

STUDI PUSTAKA

2.1. Pengertian Android

Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android, Inc., dengan dukungan finansial dari Google, yang kemudian membelinya pada tahun 2005 sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007, bersamaan dengan didirikannya Open Handset Alliance, konsorsium dari perusahaan-perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi yang bertujuan untuk memajukan standar terbuka perangkat seluler ponsel Android pertama mulai dijual pada bulan Oktober 2008.[12]

Antarmuka pengguna Android umumnya berupa manipulasi langsung, menggunakan gerakan sentuh yang serupa dengan tindakan nyata, misalnya menggeser, mengetuk, dan mencubit untuk memanipulasi objek di layar, serta papan ketik virtual untuk menulis teks. Selain perangkat layar sentuh, Google juga telah mengembangkan Android TV untuk televisi, Android Auto untuk mobil, dan Android Wear untuk jam tangan, masing-masingnya memiliki antarmuka pengguna yang berbeda. Varian Android juga digunakan pada komputer jinjing, konsol permainan, kamera digital, dan peralatan elektronik lainnya.[12]

2.2. Sistem informasi

Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang di tujukan untuk mendapat jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, member sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap

kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan yang cerdas.[10]

2.3. Android Studio

Android Studio adalah: sebuah IDE untuk Android Development yang dikenalkan pihak google pada acara Google I/O di tahun 2013. Android Studio merupakan suatu pengembangan dari Eclipse IDE, dan dibuat berdasarkan IDE Java populer, yaitu IntelliJ IDEA. Android Studio merupakan IDE resmi untuk pengembangan aplikasi Android. Sebagai media yang menjadi pengembangan dari Eclipse, Android Studio tentunya sudah dilengkapi dengan gaya baru serta mempunyai banyak fitur-fitur baru dibandingkan dengan Eclipse IDE. Berbeda dengan Eclipse yang menggunakan Ant, Android Studio menggunakan Gradle sebagai build environment. Fitur-fitur lainnya yang sudah disematkan pada Android Studio adalah sebagai berikut :

- a) Menggunakan Gradle-based build system yang fleksibel.
- b) Bisa mem-build multiple APK .
- c) Template support untuk Google Services dan berbagai macam tipe perangkat.
- d) Layout editor yang lebih bagus.
- e) Built-in support untuk Google Cloud Platform, sehingga mudah untuk integrasi dengan Google Cloud Messaging dan App Engine.
- f) Import library langsung dari Maven repository

dan masih banyak lagi yang lainnya. [11].

2.4. SQLite

SQLite ini adalah mesin database SQL yang tertanam pada sistem yang kita gunakan. Tidak seperti pada paradigma client-server umumnya, Inti SQLite bukanlah sebuah sistem yang mandiri yang berkomunikasi dengan sebuah program, melainkan sebagai bagian integral dari sebuah program secara keseluruhan. Sehingga protokol komunikasi utama yang digunakan adalah melalui pemanggilan API secara langsung melalui bahasa pemrograman. Mekanisme seperti ini tentunya membawa keuntungan karena dapat mereduksi overhead, latency times, dan secara keseluruhan lebih sederhana. Seluruh elemen basisdata (definisi data, tabel, indeks, dan data) disimpan sebagai sebuah file. Kesederhanaan dari sisi disain tersebut bisa diraih dengan cara mengunci keseluruhan file basis data pada saat sebuah transaksi dimulai.

Tipe data yang didukung di SQLite : Numeric (integer , float , double)
Text (Char , varchar , text) DATETIME. [8]

2.5. Java

Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer termasuk telepon genggam. Bahasa ini awalnya dibuat oleh James Gosling saat masih bergabung di Sun Microsystems saat ini merupakan bagian dari Oracle dan dirilis tahun 1995. Bahasa ini banyak mengadopsi sintaksis yang terdapat pada C dan C++ namun dengan sintaksis model objek yang lebih sederhana serta dukungan rutin-rutin aras bawah yang minimal. Aplikasi-aplikasi berbasis java umumnya dikompilasi ke dalam p-code (*bytecode*) dan dapat dijalankan pada berbagai Mesin Virtual Java (JVM).

Java merupakan bahasa pemrograman yang bersifat umum/non-spesifik (*general purpose*), dan secara khusus didisain untuk memanfaatkan dependensi implementasi seminimal mungkin. Karena fungsionalitasnya yang memungkinkan aplikasi java mampu berjalan di beberapa platform sistem operasi yang berbeda, java dikenal pula dengan slogannya, "*Tulis sekali, jalankan di mana pun*". Saat ini java merupakan bahasa pemrograman yang paling populer digunakan, dan secara luas dimanfaatkan dalam pengembangan berbagai jenis perangkat lunak aplikasi ataupun aplikasi[7].

2.6. Corel Draw

CorelDraw adalah editor grafik vektor yang dikembangkan oleh Corel, sebuah perusahaan perangkat lunak yang bermarkas di Ottawa, Kanada. Versi terbarunya, CorelDRAW X8 (setara dengan versi 18) dirilis pada tanggal 15 maret 2016. CorelDRAW pada awalnya dikembangkan untuk sistem operasi Windows 2000 dan seterusnya.[9].

2.7. Definisi Zakat

Zakat menurut arti secara bahasa arab adalah penumbuhan, pensucian, barakah, dan pujian. Dinamakan zakat karena sesuai dengan tujuan arti kewajiban zakat itu sendiri, karena harta akan tumbuh dan bertambah jika dikeluarkan zakatnya dan berkah karena sebab do'a orang yang berhak mendapatkannya. Serta mensucikannya dari dosa, dan zakat memujinya dengan penyaksiannya nanti di hari kiamat akan keberanian imannya.

Adapun menurut arti secara syariat adalah mengeluarkan harta tertentu (binatang ternak, emas, perak dan lain-lain) dengan cara tertentu (sesuai dengan syari'at) yang diberikan kepada orang-orang tertentu.[5].

2.8. Zakat Mall

Sesuatu dapat disebut dengan mall (harta/kekayaan) apabila memenuhi dua syarat, yakni dapat dimiliki / disimpan / dihimpun / dikuasai, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi diambil manfaatnya seperti udara, sinar matahari, dan lain-lain, tidaklah termasuk kekayaan (maal). Adapun syarat-syarat yang wajib dizakati adalah:[3].

2.8.1. Milik penuh (Al Milkuttam)

Harta yang dimiliki secara penuh artinya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk menggunakan dan mengambil mamfaatnya secara penuh. Harta tersebut juga berada dibawah kontrol dan kekuasaaanya. Adapun harta itu didapat melalui proses pemilikan yang dibenarkan oleh syara, seperti usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain. Sedangkan harta yang diperoleh dengan cara haram maka zakat tidaklah wajib atas harta tersebut. Karena harta tersebut harus dibebaskan dari kewajiban zakat yakni dengan mengembalikan kepada yang berhak ataupun ahli warisnya.[1]

2.8.2. Berkembang (An Namaa)

Harta yang berkembang artinya harta tersebut dapat bertambah atau berkembag bila di usahakan atau mempunyai potensi

untuk berkembang. Misalnya pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, uang dan lain-lain. Pengertian berkembang menurut bahasa sekarang adalah bahwa sifat kekayaan (harta) dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain sesuai dengan istilah ekonomi.[1]

2.8.3. Cukup Nishob

Nishab artinya harta yang telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara. Sedangkan harta yang tidak sampai nishabnya terbebas dari zakat.[1]

2.8.4. Lebih Dari Kebutuhan Pokok

Kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan minimum yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi maka yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik (layak), seperti belanja sehari-hari, pakaian rumah kesehatan pendidikan transportasi, dan lain-lain[1]

2.8.5. Bebas Dari Hutang

Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi jumlah nishab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat) maka harta tersebut terbebas dari zakat, sebab zakat hanya diwajibkan bagi orang kaya yang mempunyai hutang tidaklah termasuk orang kaya, oleh karena itu perlu menyelesaikan hutang-hutangnya, zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang sedang berada di dalam kesulitan yang sama atau mungkin lebih parah kondisinya dari fakir miskin.[1]

2.8.6. Sudah Satu Tahun (Haul)

Maksudnya adalah bahwa kepemilikan hartanya sudah berlalu masa satu tahunnya qomariyyah. Persyaratan satu tahun ini berlaku bagi ternak, uang, harta benda yang diperdagangkan, dan lain-lain, tapi hasil pertanian dikeluarkan setelah selesai panen meski belum satu tahun, rikaz (barang temuan) dikeluarkan secara langsung dengan persyaratan dalam rikaz tersebut.[1]

2.9. Zakat Mall Yang Wajib Di Zakati

2.9.1. Binatang ternak dan syarat - syarat nya:[4].

1. Sampai nishab yaitu mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan hukum syara. Jumlah minimal (nishab) untuk 5 ekor unta, 40 ekor kambing/domba, 30 ekor sapi.[4].
2. Telah dimiliki satu tahun, syarat ini berdasarkan praktek yang pernah dilaksanakan oleh Nabi SAW dan para Khulafaur-Rasyidin. Hal ini merupakan ketetapan ijma'. Menghitung masa satu tahun anak-anak berdasarkan masa satu tahun induknya.[4]
3. Digembalakan maksudnya ialah sengaja diurus sepanjang tahun untuk dimaksud memperoleh susu, daging dan hasil perkembang biakannya. Ternak gembalaan ialah ternak yang memperoleh makanan di lapangan terbuka.[4]
4. Tidak untuk dipekerjakan demi kepentingan pemiliknya, seperti untuk membajak mengairi tanaman, dijadikan alat transportasi dan sebagainya.(biasanya hewan besar seperti sapi, unta, kerbau, dan lainnya). Ternak yang wajib dizakati antaranya : unta, sapi, kerbau, kuda, kecuali kuda tunggangan (hewan besar) dan

kambing, domba, biri-biri (hewan kecil) serta jenis lainnya, kecuali hewan yang diharamkan menurut agama seperti babi.[4]

5. Ternak yang sudah masuk hitungan zakat bisa dilihat dari tanduknya jika bertanduk seperti sapi kambing dan lainnya, bila sudah sekepal tangan orang dewasa berarti sudah masuk dalam hitungan zakatnya. Jika hewan itu tidak bertanduk maka lihatlah dari giginya jika sudah tanggal gigi taringnya maka sudah masuk hitungan zakatnya, mengikuti haul ternak terdahulunya.[4]

2.9.2. Hasil pertanian.

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian dan buah-buahan aggur dan kurma (Q.s.Al-An'am:141).[4].

2.9.3. Emas dan perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi selain merupakan tambang elok sehingga sering dijadikan perhiasan emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke wakt. Syariat islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensialatau berkembang, oleh karena itu benda yang terbuat dari leburan emas dan perak wajib dikeluarkam zakatnya.[4].

2.10. Nishab kadar zakat menurut Madzhab Imam Syafi'i

Berikut merupakan perhitungan serta tabel-tabel tentang menentukan besaran zakat yang harus di keluarkan oleh orang yang memiliki harta yang sudah mencapai nishabnya menurut madzhab syafi'i. [4].

2.10.1 Nishob Kadar Zakat Sapi/Lembu

Nishab sapi dimulai dari 30 ekor. Artinya, bila seseorang sudah memiliki 30 ekor sapi, maka ia telah mulai terkena wajib zakat. Selanjut zakat akan bertambah jika umlah sapi yang dimiliki juga bertambah. Berikut rinciannya :[4].

TABEL 2.1 zakat hewan sapi/lembu/kerbau Madzhab Syafi'i

Jumlah (Ekor)	Zakat
30-39	1 ekor tabi' (sapi umur 1 th)
40-59	1 ekor musinnah (sapi umur 2 th).
60-69	2 ekor tabi'
70-79	1 ekor tabi'. & 1 musinnah
80-99	2 ekor musinnah.

Keterangan: Selanjutnya setiap bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor sapi tabi'. Dan jika bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah.[4]

2.10.2. Tabel Nishab dan Kadar Zakat Hewan Onta

Para Imam sepakat bahwa nisab onta dimulai dari 5 ekor. Artinya, bila seseorang memiliki 5 ekor onta, maka ia telah mulai terkena wajib zakat.[4] Nishob zakatnya unta seperi dikutip imam Syafi'I dari hadist Rasulullah SAW dapat dilihat dari tabel dibawah. Selanjutnya zakat akan bertambah jika jumlah onta yang dimiliki juga bertambah. Berikut rinciannya :[5]

TABEL 2.2 Kadar zakat hewan onta Madzhab Syafi'i

Jumlah (Ekor)	Zakat
5-9	1 Kambing (kambing / domba berumur 1th, jika kambing kacang umur 2 th).
10-14	2 Ekor Kambing/ domba.
15-19	3 Ekor Kambing /domba.
20-24	4 Ekor Kambing / domba.
25-35	1 Ekor <i>Bintu Makhadh</i> (anak unta betina berumur 1th dan memasuki tahun ke 2).
36-45	1 Ekor <i>Bintu Labun</i> (anak onnta betina umur2 th memasuki tahun ke 3).
46-60	1 Ekor <i>Hiqqah</i> (anak onta betina umur 3 th memasuki tahun ke 4).
61-75	1 Ekor <i>Jadz'ah</i> (anak onta betina umur 4 th memasuki tahun ke 5).
76-90	2 <i>Bintu Labun</i> .
91-120	2 <i>Hiqqah</i>
121-130	1 ekor <i>Hiqqah</i> dan 2 ekor <i>Bintu Labun</i>

Keterangan: Selanjutnya jika bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *bintu labun* onta betina umur 2 tahun jalan ke 3 tahun. Dan jika bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *hiqqah* onta betina umur 3 tahun masuk ke 4.[2].

2.10.3. Tabel Nishab dan Kadar Zakat Hewan Kambing /Domba

Nishab kambing/domba dimulai dari 40 ekor. Artinya, bila seseorang sudah memiliki 40 ekor sapi, maka ia telah mulai terkena

wajib zakat. Selanjut zakat akan bertambah jika umlah sapi yang dimiliki juga bertambah. Berikut rinciannya:[4].

TABEL 2.3 Kadar zakat hewan kambing/domba Madzhab Syafi'i

Jumlah (Ekor)	Zakat
40-120	1 ekor kambing/domba umur 1 th / kambing kacang 2 th
121-200	2 ekor kambing/domba umur 1 th / kambing kacang 2 th
201-399	3 ekor kambing/domba umur 1 th / kambing kacang 2 th
400-499	4 ekor kambing/domba umur 1 th / kambing kacang 2 th

Keterangan: Selanjutnya setiap bertambah 100 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor kambing/domba umur 1 tahun / kambing kacang 2 tahun.

2.10.4. Tabel Zakat Emas Dan Perak

Ketahuiilah bahwa nishab zakat emas adalah 20 dinar / misqal yang mana jika ditimbang dengan timbangan sekarang adalah 1 dinar = 4,25 jadi $4,25 \times 20 = 85$ gram maka setiap orang yang mempunyai emas seberat 85 gram wajib mengeluarkan zakatnya jika memenuhi syarat. Sedangkan nishab zakat perak adalah 200 dirham pada zaman Rasulullah SAW. Jika ditimbang dengan timbangan sekarang, 1 dirham = 2,94 gram jadi $2,94 \times 200 = 588$ gram. Maka barang siapa yang memiliki perak seberat 588 gram atau lebih wajib dikeluarkan zakatnya jika memenuhi syarat. Sumber: Ust. Segaf Hasan Baharun.[5].

TABEL 2.4 Kadar zakat emas dan perak Madzhab Syafi'i

Harta Zakat	Nishab	Kadar %	Waktu
Emas Murni	85 gr.	2,5 %	Haul
Perak Murni	588 gr.	2,5 %	Haul
Perniagaan	85 gr.	2,5 %	Haul

Keterangan: Terdapat beberapa perbedaan dalam tafsiran konversi ke dalam timbangan Indonesia menurut beberapa ulama.[2].

2.10.5. Tabel Zakat Pertanian

Pertanian biji-bijian dan buah-buahan dalam hal tersebut yang dimaksud dengan biji-bijian dan buah-buahan adalah yang bisa dijadikan makanan pokok dan tahan lama adapun buah buhan yang memenuhi syarat itu adalah buah kurma dan aggur kering (kismis) saja.[2].

TABEL 2.5 Kadar zakat pertanian Madzhab Syafi'i

Jenis Tumbuhan	Nishab	Kadar	Waktu
Gabah	1323,132 kg	10 %	Selesai panen
Beras Putih	750 kg	10 %	Selesai panen
Gandum	750 kg	10 %	Selesai panen
Kacang	750 kg	10 %	Selesai panen
Kurma	750 kg	10 %	Selesai panen
Anggur/kismis	750 kg	10 %	Selesai panen

Keterangan: Dalam makanan pokok jika pengairan waktu menanam didapat tanpa biaya, misal air hujan, maka zakatnya sebesar 10% kalau pengairan nya dengan biaya misal dari tangki atau gerbong air maka zakatnya separuh dari 10% yaitu 5%.[5].

2.11. Nishab kadar zakat menurut Imam Hanafi

2.11.1. Zakat Emas Dan Pertanian.

Adapun perhitungan zakat menurut madzhab Hanafi itu sama dengan perhitungan zakat menurut madzhab Syafi'i, hanya saja zakat hewan dalam madzhab syafi'i itu meliputi unta, sapi/kerbau dan kambing, sedangkan dalam madzhab hanafi meliputi, sapi, unta, kambing dan kuda. Untuk buah buahan menurut madzhab Syafi'i hanya anggur dan kurma, sedangkan menurut madzhab Hanafi yaitu semua buah buahan yang untuk penghasilan termasuk madu .[2].

TABEL 2.6 Kadar zakat emas dan pertanian Madzhab Hanafi

Harta Zakat	Nishab	%	Waktu
Emas Murni	77 gr.	2,5 %	Haul
Perak Murni	543 gr.	2,5 %	Haul
Gabah	1200,123 kg	10 %	Selesai panen
Beras Putih	750 kg	10 %	Selesai panen
Gandum	750 kg	10 %	Selesai panen
Kacang hijau	750 kg	10 %	Selesai panen
Madu	750 kg	10 %	Selesai panen
Kurma	750 kg	10%	Selesai panen
Anggur	750 kg	10 %	Selesai panen

Keterangan: berbeda dengan mashab Syafi’I dalam zakat pertanian. Imam hanafi berpendapat semua tumbuhan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran wajib dikeluarkan zakatnya dan wajib juga dikeluarkan zakatnya sebesar 10%.[2].

2.11.2. Zakat Unta

Empat Imam Mazhab sepakat bahwa nisab awal unta dimulai setelah berjumlah 5 ekor: Zakatnya adalah seekor domba/kambing, perinciannya sebagai berikut.[2]

TABEL 2.7 kadar zakat hewan unta Madzhab Hanafi

Jumlah (Ekor)	Zakat
5-9	1 Kambing (kambing / domba berumur 1th, jika kambing kacang umur 2 th).
10-14	2 Ekor Kambing/ domba.
15-19	3 Ekor Kambing /domba.
20-24	4 Ekor Kambing / domba.
25-35	1 Ekor <i>Bintu Makhadh</i> (anak unta betina berumur 1th dan memasuki tahun ke 2).
36-45	1 Ekor <i>Bintu Labun</i> (anak onnta betina umur2 th memasuki tahun ke 3).
46-60	1 Ekor <i>Hiqqah</i> (anak onta betina umur 3 th memasuki tahun ke 4).
61-75	1 Ekor <i>Jadz’ah</i> (anak onta betina umur 4 th memasuki tahun ke 5).
76-90	2 <i>Bintu Labun</i> .
91-120	2 <i>Hiqqah</i>

Keterangan: Berbeda dengan syafi'i. Selanjutnya jika lebih dari 120 ekor, maka dimulailah perhitungan baru. Sehingga jika mencapai 125 ekor maka zakatnya seekor kambing/domba dan 2 *hiqqah*: jika mencapai 145 ekor maka zakatnya 2 ekor *Hiqqah* dan seekor *Bintu Makhad*: jika jumlahnya mencapai 150 ekor maka zakatnya 3 ekor *Hiqqah*. Sesudah itu zakatnya dimulai lagi dari perhitungan yang baru. Sehingga jika bertambah 5 ekor unta maka zakatnya menjadi seekor domba dan 3 ekor *Hiqqah*; jika lebihnya 10 ekor maka zakatnya ditambah 2 ekor domba, jika lebihnya 15 ekor maka zakatnya ditambah 3 ekor domba jika lebihnya 20 ekor unta maka zakatnya ditambah 4 ekor domba, jika lebihnya 25 ekor unta maka zakatnya ditambah seekor *Bintu Makhad*, jika lebihnya 35 ekor maka zakatnya ditambah seekor *Bintu Labun*. Jika telah mencapai 196 sampai 200 ekor maka tambahan zakatnya adalah 4 ekor *Hiqqah*. Setelah itu, dimulai lagi perhitungan baru dan seterusnya.[2].

2.11.3. Zakat Kuda

Berbeda dengan madzhab syafi'i, kalau dalam madzhab syafi'i untuk nishob harta hewan kadar pengeluarannya itu berupa hewan yang telah ditentukan, akan tetapi dalam madzhab hanafi untuk hewan berupa kuda kadar yang harus dikeluarkan itu berupa uang yang di kira-kira dengan harga kuda tersebut, adapun nishobnya yaitu 30 kuda dan zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Dengan syarat syarat sama seperti hewan ternak lainnya.[2].

2.12. Nishob Dan Cara Penghitungan Zakat Yang Perlu Dikeluarkan.

Nishob adalah batas minimal pada zakat harta (maal) yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan perhitungan zakat sendiri ditentukan dengan jenis harta yang disimpan.

2.12.1. Hasil Pertanian

Nishab hasil pertanian adalah 5 wasak sedangkan 1 wasaknya = 60 sha' x 5 berarti 300 sha' sedang 1 sha' = 4 mud berarti semuanya 1200 mud sedangkan ukuran sekarang 1 mud = 0,625 ons x 1200 = 750 kg. Apabila hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lain-lain, maka nishabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut, misalnya untuk Indonesia adalah beras.

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai / mata air, maka 10%, sedangkan apabila diairi dengan disirami / irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.

Dan yang dimaksud dengan diairi disini adalah hidupnya tanaman disini dengan air tersebut bukan atas siraman ke atas tanaman tersebut, jadi seumpama satu kali hujan cukup untuk menghidupi tanah tersebut selama dua bulan berarti tanah itu di airi dengan air hujan selama 2 bulan. Jadi ketika setelah 2 bulan hidupnya tanah itu dengan air yang di datangkan dengan alat, maka jika panen nya 6 bulan hasil panen nya itu dibagi 6, 2 bagian dikeluarkan 10 persennya karena Selma 2 bulan dengan air hujan sedangkan 4 bagian dikeluarkan 5 persennya hasil panen 1.200kg dibagi 6 bagian yang 2 bulan yaitu 400kg dikeluarkan 10 persennya yaitu 40kg lalu sisanya 5 persennya yaitu 40kg jadi keajiban zakatnya adalah 80kg.

Contoh:

Lama panen 6 bulan

Hasil panen 1200kg

Diairi dengan usaha sendiri selama 2 bulan.

Diairi dengan air hujan dan lain-lain 4 bulan, maka bagaimana cara mengetahui berapa zakatnya?

Caranya adalah: hasil panen dibagi dengan lama panen $1200 : 6 = 200$. Lalu kalikan hasilnya dengan bulan-bulan yang diairi dengan usaha sendiri dan yang tidak 200×2 bulan diairi dengan usaha sendiri = 400 dikeluarkan 5 persennya = 20Kg, lalu 200×4 bulan diairi dengan air hujan = 800. Dikeluarkan 10 persennya yaitu 80Kg. jadi kewajibannya adalah $80+20=100$ Kg.

Hasil pertanian yang bukan merupakan makanan pokok, misal madu yang memiliki hasil panen tertentu, zakatnya dihitung setiap kali musim panen. Sedangkan hasil pertanian yang tidak memiliki musim panen (tertentu) atau panen secara terus menerus, zakatnya bisa dihitung berdasarkan harga yang senilai dengan harga nishab makanan pokok yang berlaku di negeri yang bersangkutan.[5].

2.12.2. Emas dan Perak / harta simpanan

Nishab emas dan perak adalah 20 dinar (85 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham (setara 595 gram perak). Artinya bila seseorang telah memiliki emas atau perak sebesar 20 dinar atau 200 dirham dan sudah memilikinya selama setahun. Maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. [4]

Demikian juga macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun bentuk lainnya. Maka nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nishab (85 gram emas) maka ia telah terkena kewajiban zakat (2.5%).

Contoh : Seorang memiliki harta kekayaan sebagai berikut:

1. Tabungan Rp. 5.000.000,-
2. Uang tunai (diluar kebutuhan pokok) Rp. 2.000.000,-
3. Perhiasan emas (berbagai bentuk) 100 gram
4. Utang jatuh tempo Rp. 1.500.000,-

Perhiasan emas atau yang lain tidak wajib dizakati kecuali sebaliknya dari jumlah maksimal perhiasan yang layak dipakai. Jika layaknya seseorang memakai perhiasan maksimal 60 gram maka yang wajib dizakati hanyalah perhiasan yang selebihnya dari 60 gram

Dengan demikian jumlah harta yang wajib dizakati, sebagai berikut:

1. Uang tabungan, deposito,
Obligasi, dll Rp. 5.000.000,-
2. Uang tunai Rp. 2.000.000,-
3. Emas (100 – 60 = 40 gram)
@ Rp.60.000,00 Rp. 2.400.000,-

Jumlah	Rp. 9.400.000,-
4. Utang	<u>Rp. 1.500.000,-</u>
Saldo	Rp. 7.900.000,-
Besar zakat = 2,5 % x Rp. 7.900.000,-	Rp. 197.500,-

Catatan:

Perhitungan harta yang wajib dizakati dilakukan setiap tahun pada bulan yang sama. Zakat dihitung 2,5% dari saldo akhir tahun berjalan.[5].